

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KELURAHAN BANYUURIP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	8
a. Pengajuan GU diajukan bersama-sama dengan kelurahan se Kecamatan Temanggung, sehingga turunnya uang tidak secepat mengajukan secara mandiri;	8
BAB III	9
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	9
3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	9
3.1.1. Pendapatan - LRA	9
Pendapatan dari sewa Balai Kelurahan. Jumlah realisasi sewa Balai Kelurahan di tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.000 adalah merupakan hasil sewa Balai Kelurahan selama 12 bulan.	9
3.1.2. Belanja	9
1. Belanja Operasi	9
Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah.	9
3.1.3. Pendapatan - LO	10
Pendapatan dari sewa Balai Kelurahan. Jumlah realisasi sewa Balai Kelurahan di tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.000 dari target anggaran Rp. 600.000, adalah merupakan hasil sewa Balai Kelurahan selama 12 bulan.	10
3.1.4. Beban	10
3.1.5. Aset	10
a) Kas dan Setara Kas	10
3.1.6. Kewajiban	13
3.1.7. Ekuitas Dana	13
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.	14
BAB IV	16
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	16
PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Banyuurip sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini akan disajikan pembahasan dan analisa tentang keuangan sebagai aspek penunjang dari pencapaian kinerja kegiatan, sebagaimana telah diuraikan diatas. Aspek keuangan pada Tahun 2023 ini yang pertama menggunakan sistem Anggaran Kinerja. Anggaran Kinerja pada prinsipnya meliputi 3 Komponen Pokok yaitu :

- (1) Komponen Pendapatan
- (2) Komponen Belanja Daerah
- (3) Komponen Pembiayaan

Secara terperinci untuk Kelurahan Banyuurip Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung hanya menyajikan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah saja sesuai dengan keadaan yang dilaksanakan oleh SKPD Kelurahan sebagai Berikut :

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KELURAHAN BANYUURIP TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah			
	1. Pajak Daerah	0	0	
	2. Retribusi Daerah	0	0	
	3. Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan	0	0	
	4. Pendapatan sewa Balai Kelurahan	1.000.000	1.000.000	100 %

	JUMLAH PENDAPATAN	1.000.000	1.000.000	100%
--	-------------------	-----------	-----------	------

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KELURAHAN BANYUURIP

TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah			
	1. Pajak Daerah	0	0	
	2. Retribusi Daerah	0	0	
	3. Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan	0	0	
	4. Pendapatan sewa Balai Kelurahan	1.000.000.	000.000	100%
	JUMLAH PENDAPATAN	1.000.000	1.000.000	100%

Dari tabel diatas secara keseluruhan target pendapatan dapat terealisasi sebesar 100 % atau sebesar Rp. 1.000.000 dari target pendapatan sewa Gedung Pertemuan / Balai Kelurahan Banyuurip pada tahun 2023 dan sedangkan pada tahun 2023 hanya 100% atau sebesar Rp. 1.000.000, sudah memenuhi target Pendapatan Gedung.

REALISASI ANGGARAN BELANJA APBD
KELURAHAN BANYUURIP
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
BELANJA DAERAH	430.187.338	418.737.123	97,33
BELANJA OPERASI	418.787.338	407.337.123	97,27
-BELANJA PEGAWAI	1.980.000	800.000	40
-BELANJA BARANG DAN JASA	416.807.338	406.537.123	97,53
-BELANJA MODAL	11.400.0000	11.400.000	0
JUMLAH BELANJA	430.187.338	418.737.123	97,34

Dalam pelaksanaan APBD 2023 realisasi belanja Kelurahan Banyuurip Temanggung mencapai 97,34% atau Rp. 418.737.123 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 430.187.338 yang terperinci belanja pegawai sebesar Rp. 800.000 dari target yang ditetapkan Rp. 1.980.000 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.406.537.123 dari target Rp.416.807.338 dan Belanja Modal sebesar Rp.11.400.000 dari target Rp.11.400.000,-.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- a. Pengajuan GU diajukan bersama-sama dengan kelurahan se Kecamatan Temanggung, sehingga turunnya uang tidak secepat mengajukan secara mandiri;
- b. Transaksi belanja sedikit terhambat karena Uang GU turun di akhir bulan.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Pendapatan dari sewa Balai Kelurahan. Jumlah realisasi sewa Balai Kelurahan di tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.000 adalah merupakan hasil sewa Balai Kelurahan selama 12 bulan.

3.1.2. Belanja

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah.

Tahun Anggaran 2023

Belanja Langsung	Anggaran	Realisasi
a. Belanja Pegawai	Rp. 1.980.000	Rp. 800.000
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 416.807.338	Rp. 406.537.123
.Belanja Modal	<u>Rp. 11.400.000</u>	<u>Rp. 11.400.000</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp.418.787.338.	Rp 407.337.123

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% atau Rp. 800.000 dari anggaran belanja sebesar Rp.1.980.000 anggaran terserap sepenuhnya.

1) Belanja Barang dan jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar 97,53% atau Rp. 406.537.123 dari anggaran belanja sebesar Rp. 416.807.338 karena kebutuhan sudah tercukupi dan adanya penghematan/efisiensi anggaran.

2) Belanja Hibah

Realisasai Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar 0% atau Rp. 0 karena tidak ada anggaran untuk belanja hibah di tahun ini.

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan dari sewa Balai Kelurahan. Jumlah realisasi sewa Balai Kelurahan di tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.000 dari target anggaran Rp. 1.000.000, adalah merupakan hasil sewa Balai Kelurahan selama 12 bulan.

3.1.4. Beban

Uraian	Nominal
Beban Pegawai	800.000
Beban Barang dan Jasa	416.807.338
Beban Hibah	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	
JUMAH	416.807.338

3.1.5. Aset

a) Kas dan Setara Kas

Rekening	2023	2022
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0

Tahun Anggaran 2023

Kas dan setara Kas

1) Kas di Bank	Rp.	0
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0
3) <u>Kas di Bendahara Penerimaan</u>	RP.	0

Jumlah Kas dan Setara Kas **Rp. 0**

Saldo Kas dan setara Kas sebesar Rp. 0 terdiri dari uang di rekening giro Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0. Dana yang masih berada di bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0 dan uang di bendahara penerimaan sebesar Rp. 0

a. Kas di Bank

Saldo kas di bank dalam Bentuk rekening giro bendahara pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan Banyuurip per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 merupakan perimaan dari sewa Balai Kelurahan selama 12 bulan sebesar Rp. 0.

b) Piutang

Per 31 Desember 2023

1) Saldo Piutang lain-lain

Tahun Anggaran 2023

Piutang Sewa Balai Kelurahan Rp. 0

Jumlah piutang lain-lain **Rp. 0**

2) Persediaan

Rekening	2023	2022

Alat Tulis Kantor	88.000	240.500
Kertas dan Cover	165.000	330.000
Cetak	80.000	90.000
Perabot Kantor	119.500	
	452.500	660.500

Per 31 Desember 2023

Tahun Anggaran 2022

Alat Tulis Kantor	Rp. 88.000,00
Kertas dan Cover	Rp. 165.000,00
Cetak	Rp. 89.000,00
Perabot Kantor	Rp. 119.500,00

Jumlah Persediaan

Rp. 452.500,00

3) Investasi jangka Panjang

---Nihil---

4) Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut

Rekening	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
Tanah	608.235.163			608.235.163
Peralatan dan Mesin	301.472.860		17.450.000	284.022.860
Gedung dan Bangunan	449.970.629			449.970.629
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.500.000			2.500.000
Aset Tetap Lainnya	66.500			66.500
Akumulasi Penyusutan	(354.885.700,92)	33.588.156,94	17.450.000	(371.023.857,86)
Jumlah	1.007.359.451,08			973.771.294,14

Aset Tetap :

a. Tanah	Rp.	608.235.163
b. Peralatan dan Mesin	Rp.	284.022.860
c. Gedung dan Bangunan	Rp.	449.970.629

d.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	2.500.000
e.	Aset Tetap Lainnya	Rp.	66.500
f.	Akumulasi Penyusutan	Rp.	(371.023.857,86)

Saldo akhir Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 973.771.294,14. Aset tetap peralatan dan mesin dan akumulasi peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar Rp17.450.000,00 yaitu reklas ke barang ekstrakomtabel. Sedangkan akumulasi penyusutan secara keseluruhan mengalami penambahan dari beban penyusutan tahun 2023 sebesar Rp33.588.156,94.

3.1.6. Kewajiban

Rekening	2023	2022
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi		2.000.000
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	1.500.000	1.500.000
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	1.500.000	1.500.000
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	196.084	196.084
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	52.500	52.500
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	183.977	183.977
JUMLAH	3.432.561	5.452.561

Sampai dengan 31 Desember 2023 di Kelurahan Banyuurip ada kewajiban yang belum terbayar, yaitu kewajiban jangka pendek sejumlah Rp. 3.432.561 atas utang belanja barang dan jasa yang terdiri dari utang jasa kantor; dan utang honorarium non pns bulan Desember 2023 yang akan di bayar pada bulan berikutnya atau awal tahun 2024.

3.1.7. Ekuitas Dana

Rekening	2023	2022
Ekuitas Awal	968.000.233,14	1.002.386.570,08

Surplus / (Defisit) LO	(384.912.562)	(790.308.912,94)
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	205.407.277	238.266.882,0
Ekuitas untuk dkonsolidasikan	212.329.846	518.654.694,00
Ekuitas Akhir	1.001.823.794,14	968.999.233,14

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.

Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa kantor pada tahun 2022.

LRA		LO		SELISIH
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	96.800.000	Beban Jasa Tenaga Administrasi	75.600.000	21.299.0 00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	44.520.000	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	44.520.000	0
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000	Beban Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000	0
Belanja Tagihan Telepon	2.352.735	Beban Tagihan Telepon	2.156.651	196.084
Belanja Tagihan Air	478.450	Beban Tagihan Air	425.950	52.500
Belanja Tagihan Listrik	3.487.111	Beban Tagihan Listrik	3.303.134	283.977

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan tidak ada selisih antara LRA dan LO. Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, yaitu masing-masing sebesar Rp2.000.000,00, Rp1.500.000,00, dan


Rp1.500.000,00. Pada pos Tagihan Telepon ada selisih sebesar Rp196.084,00 selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp2.352,735,00 dan Rp ,2.156.651,00. Pada pos Tagihan Air ada selisih sebesar Rp-52.500,00 selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp478.450,00 dan Rp425.950,00. Sedangkan pada pos Tagihan Listrik ada selisih sebesar Rp-283.977,00 selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp,00 dan Rp 3.487.111,00 Rp 3.303.134,00.

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN BANYUURIP TH. 2023 KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

**STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN BANYUURIP TH. 2023
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG**



BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip –prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2022 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 02 Januari 2023

KEPALA KELURAHAN BANYUURIP

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Barang

JOKO PRAMONO, M.Si.
NIP.19740815 199703 1 002